

KERTAS KEBIJAKAN

REKOMENDASI KOMNAS PEREMPUAN ATAS PENCEGAHAN, PENANGANAN FEMISIDA, DAN PEMULIHAN KELUARGA KORBAN



**KERTAS KEBIJAKAN
REKOMENDASI KOMNAS PEREMPUAN
ATAS PENCEGAHAN, PENANGANAN FEMISIDA,
DAN PEMULIHAN KELUARGA KORBAN**

© Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2022

NATIONAL COMMISSION ON
VIOLENCE AGAINST WOMEN **KOMNAS PEREMPUAN**
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
Jl. Latuharhary No.4B, Jakarta 10310
Tel. +62 21 390 3963 ✉ mail@komnasperempuan.or.id
Faks. +62 21 390 3911 🌐 <http://www.komnasperempuan.or.id>

Pendahuluan

Femisida itu, nyata! Femisida tidak boleh lagi terdengar sebagai istilah asing. Komnas Perempuan memaknai femisida sebagai pembunuhan terhadap perempuan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung karena jenis kelamin atau gendernya, yang didorong superioritas, dominasi, hegemoni, agresi maupun misogini terhadap perempuan, serta rasa memiliki perempuan, ketimpangan relasi kuasa, dan kepuasan sadistik¹. Komnas Perempuan, melalui pantauan media mencatat rentang tahun 2016-2020 telah terjadi setidaknya 421 kasus pembunuhan terhadap perempuan yang dilakukan oleh pasangannya. 42,3 % pelaku adalah suami dan 19,2 % persen dilakukan oleh pacar.

Femisida sebagai bentuk kekerasan sadistik yang senyap di Indonesia masih diperlakukan sebagai tindak pidana umum. Fakta itu diperkuat dengan kesenjangan yang lebar antara tingginya angka kasus pembunuhan terhadap perempuan dan kerangka hukum dan kebijakan nasional yang mengatur femisida. Pendokumentasian data kasus pembunuhan di institusi Kepolisian dan Badan Pusat Statistik (BPS), belum terpilah menurut jenis kelamin (korban perempuan dan korban laki-laki) maupun hubungan pelaku dengan korban, karena masih dianggap sebagai tindak pidana sebagaimana umumnya. Akibatnya, femisida tidak dikenal oleh aparat penegak hukum, akademisi, maupun kementerian/lembaga.


Merespon situasi di atas, Kertas Kebijakan ini bertujuan memberikan rekomendasi-rekomendasi tentang aspek struktur dan substansi hukum, pendataan, pemulihan serta strategi pencegahan femisida. Rekomendasi-rekomendasi disusun berdasarkan kajian kualitatif dan studi kepustakaan tentang praktik-praktik terkait femisida baik menyangkut hukum dan kebijakan, penanganan, pencegahan maupun pemulihan di negara-negara Belanda, Guatemala, India, Inggris, Malaysia, Meksiko, Nikaragua, Nigeria, Spanyol, dan Turki. Pemilihan negara dilakukan berdasar pertimbangan perwakilan negara maju dan berkembang, representasi geografis untuk wilayah Asia, Afrika, Amerika dan Eropa, serta tingginya kasus femisida. Eskalasi kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pembunuhan merupakan ranah femisida pasangan intim (*intimate partner femicide*). Rumah tangga di sini mencakup pernikahan yang dicatat negara dan siri. Inilah yang menjadi fokus pengembangan pengetahuan tentang femisida pasangan intim.

1 Komnas Perempuan merumuskan definisi femisida dengan merangkum definisi-definisi yang telah disusun oleh Pelapor Khusus Anti Kekerasan terhadap Perempuan PBB, OHCHR, UN Women, dan WHO.

Antara Kasus Versus Putusan Mahkamah Agung (MA)

Komnas Perempuan juga mengakses sumber data lain tentang peta sebaran kasus femisida di Indonesia melalui kerja sama dengan Kepaniteraan Mahkamah Agung. Tujuannya, mencari putusan pengadilan rentang tahun 2015-2022 dan melakukan pemantauan media (*media monitoring*) tentang pemberitaan kasus pembunuhan perempuan pada Juni 2021 – Juni 2022. Penyisiran kasus femisida pada putusan pengadilan terkendala karena belum tercantum diksi femisida dalam aturan hukum maupun putusan hakim pengadilan. Oleh karena itu, pengembangan pengetahuan ini menggunakan tiga kata kunci (*keyword*) dalam menyisir kasus femisida di Indonesia, yaitu: (a) **korban adalah istri**, (b) **pembunuhan terhadap istri**, dan (c) **penganiayaan terhadap istri**.

Keterbatasan kata kunci mengakibatkan jumlah kasus yang dianalisis hanya sebagian kecil dari kasus femisida pasangan intim dan jenis femisida lainnya. Berdasarkan data pemantauan media, terdapat 41% kasus korban adalah istri; 36% pembunuhan terhadap istri, dan 23% penganiayaan terhadap istri. Semuanya terangkum dalam infografis berikut ini:



Sumber: Direktori MA (2020)

Hasil putusan MA juga dianalisis untuk menentukan kasus yang dapat dikategorikan sebagai femisida pasangan intim. Dari 100 putusan pengadilan, terdapat 83% kasus yang tergolong femisida pasangan intim dengan korban perempuan meninggal dan 17% korban berpotensi meninggal seperti disajikan sebagai berikut:

**PUTUSAN MA
ATAS KASUS
YANG MENGARAH
FEMISIDA
PASANGAN INTIM**

83%

**KORBAN
MENINGGAL**

17%

**KORBAN
BERPOTENSI
MENINGGAL**



Sumber: Putusan MA atas Kasus yang Mengarah pada Femisida Pasangan Intim

Di sisi lainnya, berdasarkan tempat kejadian perkara, diketahui ranah privat/rumah sebanyak 73 kasus, ranah publik/publik sebanyak 10 kasus dan sisanya 1 kasus tidak diketahui seperti tabel berikut ini:

Tempat Kejadian Perkara	Jumlah Kasus
Ranah privat/rumah	73
Ranah publik/luar rumah	10
Tidak diketahui	1
Total	84

Sumber: Data Pemantauan Media Daring, Komnas Perempuan 2022 – Tempat Kejadian Perkara

Hal menyedihkan lainnya adalah, cara membunuh korban femisida pasangan intim, antara lain dengan ditusuk, dipukul, dicekik, dililit, dibakar, dan penyiksaan lain yang terdapat dalam infografis berikut ini:



Sumber: Data
Pemantauan Media,
Komnas Perempuan
(2022)

Hasil pemantauan media juga menunjukkan pentingnya kesalingan dalam tiga payung utama terkait kesadaran, pengakuan serta payung hukum. Ketiganya perlu hadir bersamaan dalam mencegah dan menghapus femisida, juga untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan (terhadap eksistensi femisida) tidaklah cukup, melainkan harus diperkuat dengan ketersediaan payung hukum dan kebijakan yang dapat memberi keadilan bagi korban dan keluarga korban.

Patriarki dan Kelindan Kekerasan Berlapis, Sadisme dan Pembunuhan Ekstrim kepada Perempuan sebagai *Intimate Partner*

Korban femisida tidak hanya dirampas nyawanya, melainkan juga mengalami penyiksaan berlapis dan sadis dari pelaku. Kasus femisida pasangan intim didorong adanya unsur kekerasan sistematis. Hal tersebut menggambarkan kepentingan laki-laki untuk mengontrol tubuh dan hidup perempuan yang mereka pandang sebagai objek dan

milik, bukan sebagai manusia berdaulat atas dirinya. Adanya dimensi politik dominasi yang mengitari sadisme femisida tidak menafikan bahwa femisida sering terjadi dengan diiringi kejahatan ekstrim lainnya, misal pola, motif, pelaku, ranah dan dampak buruk masing-masing tindak kejahatan (Weil. S, 2016).

Motif	Jumlah
Pertengkaran	7
Cemburu	4
Sakit hati	1
Perselingkuhan	1
Kecurigaan perselingkuhan	1
Faktor ekonomi	1

Sumber: Direktori MA (2022)

Monckton-Smith (2012) turut menjelaskan gagasan bahwa perempuan yang telah menikah atau berpasangan dengan seorang laki-laki serta-merta menjadi ‘milik’ seutuhnya laki-laki, yang berakar dari kepemilikan maskulin (*masculine possessiveness*). Akibatnya, perempuan dipandang sebagai properti yang harus patuh-tunduk kepada pasangannya. Adanya ketersinggungan (*ego*) maskulinitas dan faktor kekuasaan merupakan hal krusial dalam femisida pasangan intim, yang semakin diperkuat dengan konsepsi cinta berbasis patriarki. Viktimisasi dialami oleh perempuan karena kerentanan gender korban dan dukungan struktural terhadap laki-laki untuk memiliki kontrol, agresi dan kuasa yang memicu femisida pasangan intim (Monckton-Smith, 2012)

Praktik Baik dari Negara-Negara dalam Menanggulangi Femisida

Besarnya dampak femisida turut diteguhkan organisasi dunia, seperti United Nations (UN) Women, World Health Organization (WHO), dan Office of The High Commissioner Human Right (OHCHR). UN Women dan OHCHR telah mengambil sikap tegas atas femisida. UN Women menyoroti femisida sebagai pelanggaran hak asasi manusia, pembunuhan yang disengaja dengan diiringi kekerasan-kekerasan lainnya terhadap perempuan dan atau anak perempuan karena gender mereka. UN Women dan OHCHR mendorong negara-negara anggota untuk mengklasifikasi femisida

sebagai kejahatan khusus sehingga tersedia data yang akurat yang dapat membantu dalam mengembangkan kebijakan pencegahan dan respon yang tepat (UN Women, 2013, UN, 2021).

Dari latar-belakang di atas, penting menyusun **rekomendasi kebijakan terkait hukum, pendataan secara terpilah, dan pemulihan keluarga korban femisida**. Rekomendasi pendataan, dapat berkiblat pada praktik baik dari Belanda, misalnya instansi statistik nasional melakukan pendataan terpilah berdasar jenis kelamin, hubungan korban-pelaku serta motif. Rincian data dari kepolisian didorong sebagai salah satu pertimbangan dalam penegakan hukum, sedangkan data pilah dari BPS digunakan sebagai dasar pengembangan kebijakan pencegahan dan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, **pendataan dampak terhadap keluarga korban juga penting**. Proses pendataan melalui formulir kompensasi kepada keluarga korban penting diadopsi, mengingat dampak femisida bersifat katastrofik terhadap anak yang kehilangan orang tua (ibu meninggal dan ayah dipenjara).

Pada aspek kerangka hukum khusus tentang femisida, Nikaragua adalah negara pertama yang memiliki hukum tentang *femicidio* atau femisida. Keputusan legislasi ini mengikuti ratifikasi Konvensi Inter-Amerika tahun 1994 yang membahas pencegahan, penghukuman dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan (Neumann, 2022). Pada 2012, Nikaragua mengesahkan Ley Integral Contra La Violencia Hacia Las Mujeres atau Hukum Komprehensif Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (*Law 779*) (Latin America Press, 2012; Neumann, 2022).

Dalam Law 779 diatur, untuk tindak femisida yang dilakukan di **ruang publik**, pelaku dijatuhi hukuman 15 - 20 tahun penjara, dan untuk tindak femisida yang dilakukan di **ruang privat** dijatuhi hukuman 20-25 tahun penjara. **Guatemala** juga memiliki kerangka hukum yang secara khusus mengatur tentang femisida. Guatemala pun telah mengesahkan Hukum Menentang Femisida dan Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan pada 2008 (Dekrit 22-2008). Pelaku femisida dapat dijatuhi hukuman hingga 50 (lima puluh) tahun penjara tanpa kemungkinan pengurangan hukuman. **Meksiko** juga memiliki kerangka hukum khusus tentang tindak pidana femisida. Sama halnya dengan **Nicaragua, Meksiko dan Guatemala adalah negara yang secara jelas telah memiliki kerangka hukum dalam menghapus femisida**.

Strategi Pencegahan Kasus Femisida

Langkah berbagai negara di atas menunjukkan pencegahan terhadap kekerasan terhadap perempuan merupakan kunci penting. Kerentanan perempuan meningkat saat

perempuan diletakkan pada posisi tidak berdaya (tidak memiliki kelompok pendukung/support-system, pendidikan minim, ketergantungan ekonomi terhadap pasangan, dan sebagainya). Dengan demikian, pemberdayaan perempuan, edukasi kurikulum tentang hubungan yang sehat harus diperjuangkan. Upaya-upaya tersebut membutuhkan peran berbagai pihak selain pemerintah, seperti aparat hukum, organisasi masyarakat sipil dan kelompok pendukung.

Selain itu, juga melalui upaya pelibatan media massa, kampanye publik, saluran *hotline* 24 jam (pendampingan psikologi, bantuan, nasihat dan dukungan hukum), edukasi masif (kepolisian, aparat hukum), kurikulum pendidikan, pengoperasian rumah aman (*shelter*), publikasi riset untuk rekomendasi kebijakan, mekanisme (standard operational procedure) dan kebijakan non diskriminatif, penguatan institusi penghapusan femisida, promosi nilai dan norma, mentalitas dan perilaku kesetaraan gender; menjamin dan membuat pelayanan kesehatan, sosial, hukum, dan kepolisian berkualitas dan dapat diakses; memperkuat kelompok perempuan dan organisasi masyarakat sipil yang mempromosikan hak-hak perempuan. Perlindungan khusus sebagai bentuk pencegahan bagi perempuan dalam hubungan berisiko tinggi harus dipastikan terhindar dari jangkauan kontak dengan mantan pasangannya setelah (atau akan) berpisah.

Rekomendasi Berjangka untuk Korban Femisida



PENGUATAN SUBSTANSI HUKUM
Sikap aktif untuk melaksanakan perintah peraturan-perundangan, sesuai dengan prinsipnya, untuk mencapai tujuan hukum secara lebih luas.

PENGUATAN STRUKTUR HUKUM
Sikap aktif untuk menjalankan ekosistem hukum, mulai dari pelaksanaan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan.

PENGEMBANGAN BUDAYA HUKUM
Sikap aktif untuk memperluas makna, sistem sosial, pengetahuan hukum, yang tidak hanya terbatas pada aktor pelaksana, namun menyentuh berbagai aspek lapisan sosial masyarakat.

PENGUATAN PEMULIHAN
Sikap aktif untuk mengembalikan korban pada kondisi terpenuhinya hak-hak mereka secara utuh.

DUKUNGAN PENDATAAN
Memberikan landasan pengetahuan untuk agenda transformasi sosial hingga tercapainya tujuan hukum yang diharapkan.



Mahkamah Agung

Jangka Pendek

- Menggunakan kata femisida sebagai diksi khusus untuk penindakan dan penanganan kasus pembunuhan terhadap perempuan;
- Pendokumentasian data terpilah berdasarkan jenis kelamin korban tindak pidana penghilangan nyawa atau tindak pidana yang menyebabkan kematian perempuan;
- Meningkatkan kapasitas APH dalam mengidentifikasi kasus femisida.
- Menerapkan Perma 3 Tahun 2017 atas kasus pembunuhan perempuan untuk menggali bentuk-bentuk ketidakadilan gender terhadap korban serta motif penghilangan nyawa korban.
- Mengintegrasikan konsep femisida dalam materi pendidikan calon hakim pada materi tentang kekerasan terhadap perempuan, dan/atau penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Jangka Menengah

- Menambahkan dalam putusan pengadilan tentang pertimbangan kasus penghilangan nyawa atau tindak pidana yang menyebabkan kematian perempuan sebagai kasus femisida.
- Menambahkan direktori khusus tentang kasus femisida.
- Memasukkan konsep femisida dalam materi pendidikan calon hakim yang dapat diintegrasikan pada materi tentang kekerasan terhadap perempuan dan/atau penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Jangka Menengah

- Menerbitkan panduan pendokumentasian kasus pembunuhan berdasarkan pilah gender dan memasukkan isu femisida dan diksi femisida dalam putusan pengadilan.
- Tersedia aturan tertulis sinergi antar Kementerian/Lembaga dalam pendataan satu pintu kasus Femisida di Indonesia



Kejaksaan


Jangka Pendek

- Menggunakan kata femisida sebagai diksi khusus untuk penindakan dan penanganan kasus pembunuhan terhadap perempuan;
- Pendokumentasian data terpilah berdasarkan jenis kelamin korban tindak pidana penghilangan nyawa atau tindak pidana yang menyebabkan kematian perempuan;
- Meningkatkan kapasitas APH dalam mengidentifikasi kasus femisida.

Jangka Panjang

- Tersedia aturan tertulis sinergi antar Kementerian/Lembaga dalam pendataan satu pintu kasus Femisida di Indonesia

 Kepolisian	Jangka Pendek <ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan kata femisida sebagai diksi khusus untuk penindakan dan penanganan kasus pembunuhan terhadap perempuan; • Mendorong kepolisian untuk memetakan dan mengklasifikasi potensi terjadinya femisida baik di ranah privat, publik maupun negara.
	<ul style="list-style-type: none"> • Pendokumentasian data terpilah berdasarkan jenis kelamin korban tindak pidana penghilangan nyawa atau tindak pidana yang menyebabkan kematian perempuan; • Meningkatkan kapasitas APH dalam mengidentifikasi kasus femisida.
	<ul style="list-style-type: none"> • Penyampaian kebenaran atas kasus femisida sebagai salah satu hak atas kebenaran baik bagi korban maupun keluarga korban.
	Jangka Menengah <ul style="list-style-type: none"> • Mendorong analisis lanjutan data terpilah pembunuhan terhadap perempuan untuk dikategorisasikan sebagai femisida • Menyusun SOP khusus tentang penanganan KDRT yang berpotensi femisida.
	Jangka Panjang <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia aturan tertulis sinergi antar Kementerian/Lembaga dalam pendataan satu pintu kasus Femisida di Indonesia • Membangun sinergi antar lembaga dalam pendataan kasus femisida di Indonesia sekaligus sebagai satu mekanisme pemantau femisida.

 Kemenkumham	Jangka Menengah <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan pemulihan bagi keluarga korban tindak pidana pembunuhan agar dapat mengakses layanan pemulihan, restitusi dan kompensasi melalui perubahan UU Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Korban.
	Jangka Panjang <ul style="list-style-type: none"> • Mengintegrasikan motif kebencian terhadap perempuan dan kelompok rentan lainnya dalam aturan turunan KUHP dengan konsekuensi penambahan atau pemberatan masa hukuman. • Mengintegrasikan motif femisida sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan pemberatan pidana dalam tindak pidana penghilangan nyawa atau tindak pidana lainnya yang menyebabkan kematian. • Harmonisasi aturan-aturan yang ada terkait femisida baik tingkat nasional seperti KUHP dan KUHAP maupun konvensi HAM internasional.



KPPPA

Jangka Pendek

- Meningkatkan pengetahuan publik tentang isu femisida dan mengajak masyarakat untuk tidak menormalisasi kekerasan terhadap perempuan.
- Pendokumentasian data terpilah jenis kelamin korban tindak pidana penghilangan nyawa atau tindak pidana yang menyebabkan kematian perempuan dalam Simfoni;
- Meningkatkan kapasitas P2TP2A dan SAPA 129 dalam mengidentifikasi potensi femisida pada layanan informasi atau konseling KDRT

Jangka Panjang

- Membangun sinergi antar lembaga dalam pendataan kasus femisida di Indonesia sekaligus sebagai satu mekanisme pemantau femisida.



LPSK

Jangka Pendek

- Melakukan kajian yang komprehensif tentang korban dan keluarganya dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 untuk mengakomodir perlindungan dan pemenuhan hak-hak keluarga korban femisida
- Melakukan kajian tentang potensi pemberian kompensasi dan bantuan kepada keluarga korban femisida.
- Membangun kemitraan dan atau koordinasi dengan badan/lembaga penanganan lainnya untuk memperkuat mekanisme pemulihan, khususnya anak dan keluarga korban yang ditinggalkan.

Jangka Menengah

- Mendorong adanya aturan turunan untuk memberikan akses layanan pemulihan, restitusi dan kompensasi kepada keluarga korban femisida.
- Mendorong perluasan akses pemulihan bagi keluarga korban femisida.
- Mendorong pendataan dampak-dampak kasus femisida terhadap keluarga korban.

Jangka Panjang

- Membangun sinergi antar lembaga dalam pendataan kasus femisida di Indonesia sekaligus sebagai satu mekanisme pemantau femisida.



KPAI
Komisi
Perlindungan
Anak Indonesia

Jangka Pendek

- Mendorong perluasan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 untuk mengelompokkan anak dari korban femisida agar mendapatkan perlindungan khusus.
- Mendorong regulasi pendataan jumlah anak korban femisida beserta dampaknya.

Jangka Menengah

- Melakukan pendataan anak korban femisida dan dampak-dampaknya
- Mendorong sinergi dengan LPSK berdasarkan data untuk akses pemulihan anak korban femisida.

Jangka Panjang

- Membangun sinergi antar lembaga dalam pendataan kasus femisida di Indonesia sekaligus sebagai satu mekanisme pemantau femisida.



Jangka Menengah

- Mendorong adanya sensus kasus pembunuhan terhadap perempuan dengan rincian jenis kelamin, hubungan korban pelaku dan motif.

BPS

Jangka Panjang

- Membangun sinergi antar lembaga dalam pendataan kasus femisida di Indonesia sekaligus sebagai satu mekanisme pemantau femisida.



Perguruan Tinggi

Jangka Pendek

- Pengarusutamaan kasus-kasus femisida dalam pendidikan hukum, khususnya hukum pidana, hukum acara pidana, kriminologi, viktimologi, dan penologi.
- Melakukan kajian~kajian akademik tentang femisida pada konteks Indonesia.



Lembaga Pengada
Layanan

Jangka Pendek

- Penguatan sistem masyarakat untuk mendukung pemulihan keluarga korban femisida berbasis dari kebutuhan dan pemberdayaan.
- Penguatan pemahaman tentang potensi eskalasi KDRT menjadi kasus femisida
- Pendataan jumlah dan dampak~dampak femisida kepada keluarga korban



Masyarakat

Jangka Pendek

- Mendorong tafsir keagamaan yang moderat dan prinsip kesalingan yang setara dalam relasi suami-istri di rumah tangga.
- Penguatan sistem sosial dalam proses pemantauan dan sanksi sosial pada kasus dan pelaku KDRT
- Memperkuat pengetahuan jurnalis dan publik tentang femisida sebagai upaya bersama merespons ketidakmampuan sistem hukum yang ada terkait femisida.

- Penguatan sistem masyarakat untuk mendukung pemulihan keluarga korban femisida berbasis dari kebutuhan dan pemberdayaan.

Jangka Panjang

- Memastikan pendidikan keluarga yang meliputi pemahaman yang tepat tentang kehamilan sebagai fungsi sosial, serta pengakuan akan adanya tanggung-jawab bersama antara laki-laki dan perempuan.

Daftar Pustaka

- Bay, S. (2021). Criminalization is not the only way: Guatemala's law against femicide and other forms of violence against women and the rates of femicide in Guatemala. *Washington International Law Journal Association*.
- Direktori Mahkamah Agung (2022)
- Evidence and lessons from Latin America. (n.d.). *Building Legal Frameworks to Address Femicide in Latin Amerika*. fundar.org. <https://www.fundar.org.mx/mexico/pdf/Brief-BuildingLegalFrameworkstoAddressFemicide.pdf>
- Komnas Perempuan, 2007. 13 Pertanyaan Kunci Pemulihan Dalam Makna Luas.
- Komnas Perempuan, 2021. Pengolahan Data (pemantauan media daring) 2018–2020.
- McGinnis, T. (2020, Juni 12). *Exploring the Legal Context of Femicide in Mexico*. Diakses melalui <https://justiceinmexico.org/legal-context-femicide-mexico/> pada 8 Juli 2022.
- Monckton-Smith, J. (2012). *Murder, Gender and The Media: Narratives of Dangerous Love*. London: Palgrave Macmillan.
- Neumann, P. (2022). "If it's not femicide, it's still murder": contestations over femicide in Nicaragua. *Feminist Criminology*, 17(1), hlm. 139-159. DOI: 10.1177/15570851211032721
- OHCHR. (2019). Netherlands' national data. Diakses melalui <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Women/SR/Femicide/2020/States/submission-netherlands.pdf>
- United Nation Women. (2014). Guatemala. Diakses melalui [https://lac.unwomen.org/en/donde-estamos/guatemala#:~:text=Guatemala%20ranks%20among%20the%20countries,women%20\(9.7%20in%20100%2C000\)](https://lac.unwomen.org/en/donde-estamos/guatemala#:~:text=Guatemala%20ranks%20among%20the%20countries,women%20(9.7%20in%20100%2C000)).
- Weil, S. (2018). *Femicide across Europe: theory, research, and prevention*. Bristol: Bristol University Press.
- WHO. (2012). Understanding and addressing violence against women: Femicide. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/77421/WHO_RHR_12.38_eng.pdf

Instrumen Pendataan dan Pencegahan Potensi Femisida Pasangan Intim

Instrumen bagi (1) **Korban** saat melaporkan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami; (2) **kepolisian** saat menerima laporan atau memeriksa kasus kekerasan suami-istri; atau (3) **Pengada layanan** dan dinas terkait yang memiliki tugas dan fungsi menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Tujuannya mengenali potensi femisida sejak dini.

IDENTITAS

Korban

Nama :

Usia :

Pendidikan Terakhir :

Pelaku

Nama :

Usia :

Pendidikan Terakhir :

Pernikahan

Tahun Menikah :

Status Pernikahan : Tercatat/Siri

No. Pertanyaan

Jawaban

- 1 Mohon dijelaskan, bagaimana bentuk kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap korban, baik kekerasan fisik maupun kekerasan psikis.
- 2 Ketika terjadi kekerasan, pelaku juga menggunakan alat, apakah alat yang digunakan oleh pelaku?
- 3 Di manakah lokasi terjadinya kekerasan?
- 4 Apakah alasan pelaku melakukan kekerasan?
- 5 Apakah sebelumnya pelaku juga pernah melakukan kekerasan (pada keluarga atau orang lain) atau tindak pidana lainnya?
- 6 Bagaimana intensitas kekerasan dalam rumah tangga yang dialami korban satu bulan terakhir?
- 7 Apakah sebelumnya pelaku pernah melakukan pemaksaan hubungan seksual?

No.	Pertanyaan	Jawaban
8	Apakah pelaku memiliki riwayat mengonsumsi obat terlarang/ alkohol?	
9	Apakah pelaku memiliki riwayat gangguan mental?	
10	Bagaimana tingkat kepercayaan pelaku kepada korban?	
11	Apakah korban memiliki anak?	
12	Apakah korban memiliki keterbatasan fisik/mental?	
13	Apakah korban dibolehkan keluar rumah atau menghubungi orang lain?	
14	Adakah ketersediaan ruang (daya dukung) untuk korban mengadu Ketika terjadi kekerasan?	

Jika kekerasan yang dialami korban memenuhi indikasi 1) Peningkatan intensitas kekerasan fisik; 2) Peningkatan muatan kekerasan fisik; 3) Adanya kekerasan psikis berupa ancaman pembunuhan; 4) Adanya penelantaran ekonomi; 5) Tidak adanya lingkungan yang mendukung untuk melindungi korban. Maka, penerima aduan yang memenuhi salah satu atau lebih indikasi diatas, diwajibkan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengada layanan dengan a) Menyarankan korban pindah atau beralih ke ruang/tempat aman; b) Merujuk korban ke rumah aman; c) Menyarankan agar anak ikut dengan korban ke rumah aman
2. Kepolisian dengan a) Melakukan pengawasan terhadap pelaku; b) Melakukan pembatasan gerak pelaku

Lampiran 4. Instrumen Pendataan dan Pemilahan Kasus Femisida Pasangan Intim

Instrumen ini untuk mengenali kejahatan femisida pasangan intim dari faktor yang melatar-belakangi, mendukung, hingga tingkat kekerasan yang terjadi bagi kepolisian.

IDENTITAS		
Korban		
Nama	:	
Usia	:	
Pendidikan Terakhir	:	
Pekerjaan	:	
Pelaku		
Nama	:	
Usia	:	
Pendidikan Terakhir	:	
Pekerjaan	:	
Pernikahan		
Tahun Menikah	:	
Status Pernikahan	: Tercatat/Siri	
No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa sajakah bentuk-bentuk kekerasan yang dialami korban hingga meninggal dalam tindak pidana pembunuhan?	
2	Bagaimanakah tingkat kecederaan yang dialami korban?	
3	Mohon jelaskan bagaimana kondisi jasad korban saat meninggal, misalnya dalam keadaan telanjang.	
4	Di manakah terjadinya pembunuhan?	
5	Apakah sebelumnya korban pernah melaporkan adanya kekerasan dalam rumah tangganya?	
6	Apakah korban memiliki anak/saudara/orang tua yang ditinggalkan dan menjadi tanggungannya? Jika ada, mohon disebutkan.	
7	Apakah korban memiliki hambatan-hambatan fisik/mental (kondisi disabilitas, misalnya)?	
8	Apakah pelaku sebelumnya pernah melakukan kekerasan kepada korban selama pernikahan? Jika ya, mohon jelaskan apa sajakah bentuk kekerasan tersebut	
9	Bagaimana cara pelaku mengendalikan emosi?	

No.	Pertanyaan	Jawaban
10	Apakah pelaku memiliki riwayat gangguan mental?	
11	Apakah pelaku memiliki riwayat penggunaan obat terlarang/ minuman keras?	
12	Bagaimana intensitas komunikasi antar korban dengan pelaku sebelum terjadinya pembunuhan?	

Dalam pengembangan pengetahuan ini dapat dikembangkan formulasi pembunuhan perempuan yang dapat dikategorikan sebagai femisida mengacu pada pertimbangan budaya dan tren kasus di Indonesia sebagai berikut: 1) Pembunuhan karena ada unsur kebencian atau kontrol terhadap perempuan; 2) Ada penghinaan kepada tubuh dan seksualitas perempuan; 3) Kekerasan dilakukan di hadapan anak korban atau anggota keluarga yang lain; 4) Pembunuhan dilakukan hasil eskalasi kekerasan (sebagai bentuk kekerasan paling ekstrim), baik seksual maupun fisik; 5) Ada riwayat pengancaman pembunuhan terhadap korban; 6) Ada ketimpangan kuasa antara pelaku dan korban (baik usia, ekonomi, pendidikan, maupun status); 7) Perlakuan terhadap jenazah korban ditujukan untuk merendahkan martabat korban (mutilasi, pembuangan, penelanjangan dll). Bila terdapat satu atau lebih indikasi di atas maka kasus pembunuhan terhadap perempuan tersebut dikategorikan sebagai **Femisida Pasangan Intim**.

